



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

BALAI LATIHAN KERJA PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 72 Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Energi Sumberdaya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Energi Sumberdaya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PROVINSI GORONTALO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah otonom provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyeleggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Energi Sumberdaya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Balai Latihan Kerja merupakan Pelaksana Teknis Dinas yang menyelenggarakan fungsi pembinaan serta koordinasi kegiatan pelatihan tenaga kerja dan pengembangan produktivitas di tingkat provinsi.
8. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
9. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
10. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada jenjang dan kualifikasi pekerjaan.
11. Kompetensi kerja adalah kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
12. Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tenaga instruktur.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Provinsi Gorontalo.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD Balai Latihan Kerja adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penanaman Modal, Energi Sumberdaya Mineral dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas di bidang pelatihan keterampilan tenaga kerja dan pengembangan produktivitas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah BLK;
- b. penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan jenis-jenis program, model pelaksanaan pembelajaran pelatihan serta peningkatan keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat, serta pelatihan pengembangan produktivitas;
- c. penyusunan kurikulum pembelajaran dan pelatihan keterampilan tenaga kerja yang berbasis kompetensi dan pelatihan pengembangan produktivitas;
- d. pelaksanaan pelayanan dan penyebarluasan informasi pelatihan kerja dan pengembangan produktivitas;
- e. pelaksanaan pelatihan keterampilan tenaga kerja dan pelatihan pengembangan produktivitas;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, supervisi dan penilaian penyelenggaraan program-program kegiatan pelatihan tenaga kerja, pengkajian dan analisa kebutuhan pelatihan tenaga kerja dan pengembangan produktivitas.
- g. pelaksanaan pengkoordinasian uji kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja;
- h. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran dan pelatihan ketrampilan kerja dan pengembangan produktivitas pada UPTD; dan
- i. melaksanakan penatausahaan UPTD.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja terdiri dari :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
 - d. Seksi Pengembangan Produktivitas; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V TATA KERJA

Bagian Kesatu Kepala Balai

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, teknis administrative, kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala Balai mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan program dan kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja berdasarkan rencana kerja dinas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- b. merencanakan pengembangan metode pembelajaran dan pelatihan keterampilan tenaga kerja dan pengembangan produktivitas berdasarkan program kerja UPTD BLK sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. merencanakan pembinaan dan memberi petunjuk penyelenggaraan dan proses analisis kebutuhan pelatihan berdasarkan program kerja UPTD BLK sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan;

- d. merencanakan dan memberi petunjuk pengembangan program pelatihan pengembangan produktivitas berdasarkan kewenangan UPTD sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. merencanakan dan memberi petunjuk pengembangan sarana prasarana berdasarkan program kerja Balai Latihan Kerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan
- f. merencanakan dan memberi petunjuk pengkoordinasian pelaksanaan penatausahaan UPTD BLK berdasarkan kewenangan UPTD BLK sebagai dasar pelaksanaan tugas .

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas pelayanan teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan serta pelaporan kinerja UPTD.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan kegiatan penyusunan program dan kegiatan sub bagian Tata Usaha berdasarkan Rencana Kerja BLK sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- b. merencanakan kegiatan pelaksanaan program dan kegiatan rutin berdasarkan RKA UPTD BLK sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- c. memeriksa pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan administrasi umum UPTD BLK sesuai peraturan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- d. memeriksa pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta pelaporan aset daerah dan Negara berdasarkan petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- e. membagi tugas penyusunan program kegiatan pada seksi-seksi di lingkungan UPTD berdasarkan petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- f. melaporkan penyusunan hasil evaluasi program kegiatan setiap seksi di lingkungan UPTD BLK berdasarkan petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pengambilan keputusan tindak lanjut kegiatan.
- g. melaporkan penyusunan laporan berkala UPTD berdasarkan petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pengambilan keputusan tindak lanjut kegiatan.

Bagian Ketiga
Seksi Pelatihan Tenaga Kerja

Pasal 11

Seksi Pelatihan Tenaga Kerja Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja di bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, otomotif, teknologi mekanik, listrik, bangunan, aneka kejuruan, informasi teknologi dan tata niaga sesuai petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan tugas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan penyusunan dan pengembangan rencana program pelatihan tenaga kerja di bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, otomotif, teknologi mekanik, listrik, bangunan, aneka kejuruan, informasi teknologi dan tata niaga sesuai Rencana Kerja BLK sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- b. merencanakan pelaksanaan kegiatan program pelatihan tenaga kerja di bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, otomotif, teknologi mekanik, listrik, bangunan, aneka kejuruan, informasi teknologi dan tata niaga sesuai kewenangan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- c. merencanakan kegiatan penyusunan kurikulum pelatihan tenaga kerja sesuai kebutuhan wilayah berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) berdasarkan petunjuk pelaksana dasar pelaksanaan tugas.
- d. merencanakan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan uji kompetensi tenaga kerja sesuai petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- e. merencanakan kegiatan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi program pelatihan tenaga kerja baik pusat maupun di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- f. merencanakan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai petunjuk pelaksanaan kegiatan sebagai dasar pengambilan keputusan tindak lanjut kegiatan berikutnya.
- g. merencanakan kegiatan penyusunan laporan berkala sesuai petunjuk pelaksanaan kegiatan sebagai dasar pengambilan keputusan tidak lanjut kegiatan berikutnya.

Bagian Keempat

Seksi Pengembangan Produktivitas

Pasal 13

Seksi Pengembangan Produktivitas dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan produktivitas berdasarkan petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, 13 Seksi Pengembangan Produktivitas mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan penyusunan dan pengembangan rencana program pelatihan serta metode peningkatan pengembangan produktivitas, berdasarkan Rencana Kerja UPTD BLK sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- b. melaksanakan kegiatan program peningkatan pengembangan produktivitas, berdasarkan kewenangan UPTD BLK sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. merencanakan pengembangan produktivitas bagi masyarakat berdasarkan kewenangan UPTD BLK sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- d. merencanakan kegiatan Penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi program pengembangan produktivitas baik pusat maupun di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan UPTD BLK sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. merencanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi berdasarkan kewenangan UPTD BLK sebagai dasar pengambilan keputusan tindak lanjut kegiatan; dan
- f. melaporkan penyusunan laporan berkala berdasarkan petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pengambilan keputusan tindak lanjut kegiatan.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional (instruktur) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional instruktur yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator tenaga fungsional yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 18

Pejabat struktural eselon III ke bawah, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 62);
- b. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja dan Latihan Transmigrasi Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 63);
- c. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2017
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

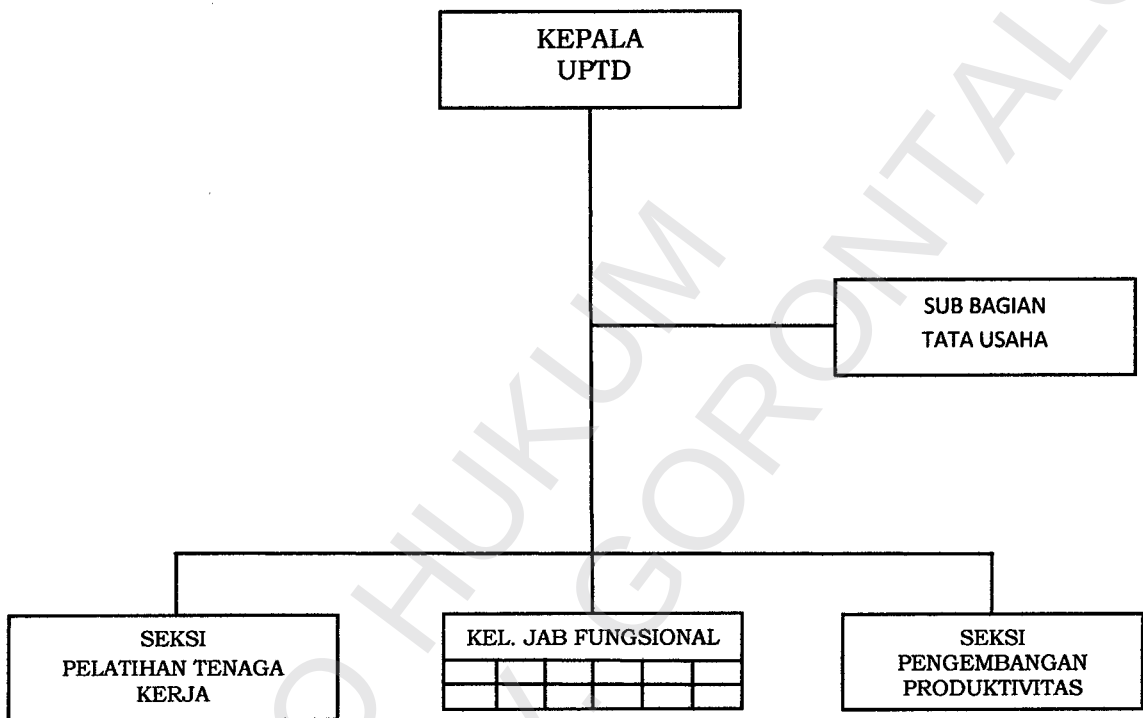
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 61 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 DESEMBER2017
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA
PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,
ttd
RUSLI HABIBIE